

Analisis Komparatif Tindak Pidana Pemberian Keterangan Tidak Benar Dalam Perspektif Undang- Undang Keimigrasian Dan Administrasi Kependudukan

Fathriza Muhammad Rafiandito^{1*}, Tony Mirwanto², Alrin Tambunan³

¹²³ Program Studi Hukum Keimigrasian Politeknik Pengayoman Indonesia

¹fathrizamuhammadr@gmail.com; ²boxtony85@gmail.com; ³pagarajialrin@gmail.com

Abstract

Data integrity in official documents is the foundation for two main pillars of state function: upholding sovereignty through immigration law and ensuring civil order through population administration. The crime of providing false information is regulated by two different legal regimes, namely Article 126 of Law No. 6 of 2011 concerning Immigration and Article 96A of Law No. 24 of 2013 concerning Population Administration. This dualism of regulations has the potential to create conflicting norms and legal uncertainty in their enforcement. This study aims to comparatively analyze both regulations from a legal perspective. The results show a fundamental divergence in the perspectives of the two laws. Immigration Law views the act as an offense against state security and sovereignty, the proof of which still depends on the subjectivity of officers. In contrast, Population Administration Law frames it as an offense against the order and authenticity of civil data, the implementation of which is hampered by factors of facilities and public understanding. Furthermore, the criminal and administrative sanctions stipulated in both articles are deemed to have insufficient deterrent effect. This study takes the form of a comparative analysis using a normative juridical method, which examines the differing perspectives and implementational weaknesses in both laws that create loopholes which can weaken law enforcement and legal certainty overall.

Keywords; Immigration Law; Law enforcement; Legal Perspective; Legal Uncertainty.

Abstrak

Integritas data dalam dokumen resmi merupakan fondasi bagi dua pilar utama fungsi negara: penegakan kedaulatan melalui hukum keimigrasian dan penjaminan ketertiban sipil melalui administrasi kependudukan. Tindak pidana pemberian keterangan tidak benar diatur dalam dua rezim hukum yang berbeda, yakni Pasal 126 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Pasal 96A Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Adanya dualisme pengaturan ini berpotensi menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum dalam penegakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif kedua pengaturan tersebut dari perspektif hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya divergensi fundamental dalam perspektif kedua undang-undang. Hukum Keimigrasian memandang perbuatan tersebut sebagai delik terhadap keamanan dan kedaulatan negara, yang pembuktiannya masih bergantung pada subjektivitas petugas. Sebaliknya, Hukum Administrasi Kependudukan membingkainya sebagai delik terhadap ketertiban dan keautentikan data sipil, yang implementasinya terhambat oleh faktor fasilitas dan pemahaman publik. Lebih lanjut, sanksi pidana dan administratif yang diatur dalam kedua pasal dinilai belum memberikan efek jera yang optimal. Studi ini berbentuk komparasi dengan metode yuridis normatif yang menganalisa perbedaan perspektif dan kelemahan implementatif pada kedua undang-undang yang menciptakan celah yang dapat melemahkan penegakan hukum dan kepastian hukum secara keseluruhan.

Kata Kunci: Hukum Keimigrasian; Ketidakpastian Hukum; Penegakan Hukum; Perspektif Hukum.

A. Pendahuluan

Sejalan dengan sifat dasarnya sebagai makhluk nomaden, manusia memiliki kebutuhan inheren akan mobilitas yang tinggi. Jika dilihat dalam konteks masyarakat modern, dorongan kuno untuk bergerak ini bertransformasi dan baru dapat diekspresikan sebagai aktivitas rekreasi seperti berlibur. Sesuai dengan piramida Maslow mengenai kebutuhan manusia, berlibur akan dilakukan ketika dasar piramida yang merupakan kebutuhan primer terpenuhi, di mana individu akan mencari pemenuhan kebutuhan emosional yang meliputi kenyamanan dalam berbagai bentuk (Alwisol, 2019). Liburan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, di dalam negeri maupun luar negeri. Lebih spesifik, ketika individu akan melakukan perjalanan ke luar negeri, maka individu harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai negara asal dan negara tujuan. Salah satu syarat mutlak individu secara legal bepergian ke luar negeri adalah paspor dan visa (Bawono & Purnomo, 2022).

Paspor merupakan suatu data informasi personal yang telah diakui secara internasional dan diterbitkan oleh negara asal. Paspor Republik Indonesia merujuk pada dokumen dengan dua puluh empat halaman serta empat puluh delapan halaman yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Departemen Hukum dan HAM (Muyassaroh, S zulfiani, D khaerani, 2019). Masa aktif untuk pembuatan paspor oleh Perwakilan Republik Indonesia biasanya lebih pendek yaitu tiga tahun dan harus mengajukan perpanjangan setelahnya dengan masa perpanjangan hanya dua tahun. Paspor Republik Indonesia secara umum berlaku dalam wilayah internasional. Semuanya kembali pada kebijakan setiap negara tujuan. Hal tersebut dipengaruhi juga dengan hubungan diplomatik antar negara. Seperti Israel dan Taiwan yang memiliki *selective policy* dan *one china policy* (Sande, 2022). Israel sendiri tidak melarang warga negara Indonesia mengunjungi, namun pemerintah Indonesia sendiri yang mendukung kedaulatan Negara Palestina memasukkan Israel ke dalam negara dengan *calling visa* hingga Israel mengakui kedaulatan Palestina (Mudzakir, 2025). Warga Negara Indonesia biasanya dapat mengunjungi Israel lewat negara perantara (ketiga). Lebih lanjut, untuk Taiwan sendiri diakui Indonesia sebagai bagian dari Tiongkok dengan *one china policy* dan mengklasifikasikannya sebagai wilayah perdagangan (Sande, 2022). Pengajuan visa dilakukan setelahnya oleh badan imigrasi khusus Taiwan.

Pengajuan paspor biasanya akan dilakukan sebelum individu bepergian ke luar negeri dengan pengajuan berbagai dokumen persyaratan secara *online* maupun *offline*. (Rumawak, Agusnarto, & Putra, 2025) Individu juga akan melakukan wawancara di kantor imigrasi setempat untuk mendapatkan paspor. Meskipun dengan berbagai syarat dan wawancara, masih juga terdapat

penyalahgunaan identitas untuk pengajuan paspor sendiri. Pada beberapa kasus, individu ini biasanya bukan warga negara Indonesia dan menyerahkan berbagai dokumen palsu untuk mendapatkan izin bepergian ke luar negeri, beberapa di antara juga merupakan kriminal.

Seperti kasus buronan Adelin dan Hendra yang penuh dengan *plot twist*. Adelin Lis yang merupakan tersangka atas kasus pembalakan liar yang sudah menjadi buron selama tiga belas tahun, tertangkap karena adanya ketidaksesuaian nama pada paspor oleh Pihak Imigrasi Singapura (Kepala Pusat Penerangan Hukum & Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, 2021). Sebelum ditangkap, pihak Imigrasi Singapura menanyakan apakah individu dengan nama Adelin Lis dan Hendro Leonardi merupakan individu yang sama kepada KBRI Singapura. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pengecekan oleh Kantor Imigrasi di Jakarta Selatan dikarenakan paspor Adelin Lis diterbitkan terakhir di kantor tersebut. Setelah itu, oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan tidak ditemukan data atas nama tersebut karena sistem retensi arsip dengan jangka waktu tertentu. Pengecekan kembali dapat dilakukan dengan menghubungi Kantor Imigrasi Polonia, di Medan Sumatra Utara yang memiliki data manual atas nama Adelin Lin. Hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Meskipun begitu, KBRI dan Imigrasi tidak tinggal diam dan melakukan pencarian data juga melalui SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) dengan meminta sidik jari Adelin kepada Imigrasi Singapura. Pihak imigrasi menemukan bahwa sidik jari Adelin dan Hendro Leonardi identik dan mengkonfirmasi bahwa Adelin dan Hendro merupakan orang yang sama. Lebih lanjut, buronan pembalakan liar selama tiga belas tahun tersebut akhirnya ditangkap dengan kerjasama Kepolisian Indonesia (Sulistyo, 2021).

Pada kasus Hendra Subrata yang merupakan tersangka percobaan pembunuhan yang juga dideportasi dari Singapura tidak lama setelah Adelin, kronologinya cukup berbeda. Hendra dicurigai ketika mengajukan perpanjangan paspor tinggal di Singapura karena alasan kesehatan. Baik kesehatan dirinya maupun istrinya yang menderita stroke. Ketika Hendra mengajukan permohonan pada KBRI Singapura, terdapat ketidaksesuaian nama pada berkas pengajuan perpanjangan paspor istri dan dirinya. Pihak KBRI yang sedang memverifikasi membutuhkan waktu dan Hendra- pun menjadi tidak sabar. Kompas menyatakan bahwa Hendra sampai marah dan meninggikan nada bicaranya kepada petugas untuk dipercepat karena memiliki kewajiban menjaga istrinya (Sulistyo, 2021).

Petugas yang bertugas kemudian menanyakan nama istri Hendra, yaitu Linawaty Widjaja. Kemudian, berkas Linawaty yang sebelumnya sudah mengajukan perpanjangan paspor ditinjau kembali dengan berkas Hendra. Petugas menemukan ketidaksesuaian pada Kartu Keluarga, di mana

nama suami yang tertera pada berkas Linawaty adalah Hendra Subrata, namun Hendra mengajukan paspor dengan nama Endang Rifai. Ketika ditanyakan oleh petugas Imigrasi tentang ketidaksesuaian tersebut, Hendra menjadi panik dan pengecekan lebih dalam dilakukan. Hendra Subrata alias Endang Rifai memiliki nama lahir Jong Khim Tjiang. Jong mengganti nama pada 1988 secara legal menjadi Hendra Subrata. Hendra merupakan tersangka percobaan pembunuhan rekan bisnisnya Pada Tahun 2008 kemudian dideportasi dan dipulangkan pada 26 Juni 2021(Kepala Penerangan Hukum, n.d.).

Pada kasus tersebut, Adelin dan Hendra yang memiliki dokumen perjalanan dengan identitas palsu melanggar Pasal 126 No. 6C tahun 2011 mengenai Keimigrasian sebagai berikut(*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*, 2014).

Pasal 126

Setiap orang yang dengan sengaja:

- c. memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);*

Hendra Subrata dan Adelin Lis memiliki identitas dan dokumen palsu yang disalahgunakan. Hal tersebut diduga terdapat campur tangan pada pihak dalam instansi Imigrasi maupun Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertugas untuk mencatat informasi penduduk dapat mengeluarkan dokumen identifikasi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta kelahiran, Kartu Keluarga hingga Akta kematian individu. Hal tersebut menjadi pertanyaan pada kasus Adelin dan Hendra yang mendapatkan identitas palsu untuk pengajuan paspor. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sendiri memiliki peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk pemalsuan dokumen yaitu UU Nomor 24 Pasal 96 A Tahun 2013 sebagai berikut(Sari, 2017).

Pasal 96A

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kedua pasal dengan karakteristik sama, yaitu pemalsuan dokumen dan pernyataan tidak benar mengenai pembuatan dokumen, pada kasus Hendra dan Adelin terlihat saling

bersinggungan. Pada kasus Adelin, dilakukan peradilan oleh pengadilan Singapura mengenai ketidaksesuaian data dan pemalsuan dokumen perjalanan (paspor) dengan denda 14.000 dollar Singapura dan dideportasi. Tumpang tindih dan kesamaan karakteristik kedua pasal perundang-undangan tersebut membuat peneliti ingin mengetahui pelaksanaan Pasal 126C No. 6 Tahun 2011 dengan Pasal 96A Tahun 2013. Penelitian ini berbentuk komparasi dengan metode yuridis normatif dan kepustakaan dengan sumber primer dilakukan untuk melihat sejauh mana kesamaan karakteristik kedua peraturan tersebut, bagaimana pelaksanaan dan sanksi yang diberikan. Penelitian mengenai dua pasal tersebut cukup terbatas sehingga penelitian ini diharapkan menjadi salah satu acuan dan sumber primer untuk penelitian selanjutnya.

B. Metode Penelitian

Nazir menyatakan bahwa studi komparatif merupakan sebuah studi dengan membandingkan suatu objek maupun variabel untuk menemukan jawaban mengenai kausalitas yang mendasar secara sistematis melalui faktor yang menjadi penyebab suatu fenomena (Zayu, Herman, & Vitri, 2023). Sugiyono menjelaskan lebih lanjut bahwa studi komparatif memiliki karakteristik membandingkan dengan uji hipotesis melalui uji suatu parameter populasi. Selaras dengan Sugiyono, Hudson juga menambahkan bahwa studi komparatif dilakukan dengan membandingkan fakta dan karakteristik objek, baik perbedaan atau persamaan dengan kerangka pikiran yang sistematis (Sulisthiawati, Rochaeni, & Fauzi, 2025). Metode komparatif dapat digunakan pada tokoh, manajemen, suatu pemikiran, kelembagaan dan lainnya. Studi komparatif digunakan dalam penelitian ini untuk memaparkan secara sistematis mengenai UU 126 No. 6 Tahun 2011 dengan UU 96A Tahun 2013.

Metode analisis yuridis normatif atau kepustakaan digunakan dalam penelitian ini untuk dapat memahami perkembangan deskripsi, makna dan penggunaan atau praktik undang-undang dalam rentang waktu tertentu. Penentuan tema penelitian dilakukan pada awal penelitian sebagai dasar arah penelitian, yang kemudian diikuti oleh rumusan masalah dan kerangka penelitian. Peneliti kemudian melakukan studi literatur awal dan menentukan filter sumber primer yang akan digunakan. Studi kepustakaan menggunakan sumber-sumber primer seperti buku, jurnal, dan artikel yang sudah divalidasi berdasarkan kriteria tertentu seperti keterkaitan dengan tema undang-undang, penerbit, penulis, tahun terbit, serta kebenaran data yang dapat dipertanggungjawabkan. Sumber primer yang telah melalui berbagai proses eliminasi akan diolah dan di analisa oleh peneliti.

C. Hasil dan Pembahasan

Berikut merupakan hasil analisis kepustakaan UU 126 No. 6 c Tahun 2011 dan UU 24 Pasal 96A Tahun 2013.

Tabel 1. Hasil Analisa UU 126 Nomor 6C Tahun 2011

No	Judul	Tahun	Penulis	Metode	Hasil
1	Tindak Pidana Keimigrasian Oleh Warga Negara Malaysia Menurut Pasal 126 Huruf C Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian(Aziz, Hatta, & Nasir, 2023)	2020	Teuku Putra Azis, Muhammad Hatta, Muhammad Nasir	Metode penelitian yuridis empiris	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemalsuan dokumen keimigrasian diatur dalam Pasal 126 huruf c dan Pasal 127. Bentuk kejahatan keimigrasian yang dilakukan adalah pemalsuan passport sehingga pelaku dihukum dengan hukuman penjara 1 tahun dan denda Rp 1.000.000.
2	Reformulasi Sanksi Pidana Pasal 116 Juncto Pasal 71 Huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian(Desiaz Zein, Syahrin, & Mirwanto, 2022)	2022	Fatwa Fitraziah Desiaz Zein, M. Alvi Syahrin, dan Tony Mirwanto	Pendekatan normatif empiris	(1) Pasal 116 jo Pasal 71 huruf b merupakan ketentuan yang paling banyak dilanggar oleh orang asing di Indonesia. Dalam penerapannya ditemukan beberapa faktor yang menjadi masalah dalam penegakan hukumnya. (2) Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam ketentuan pidana juga sudah mengatur perbuatan yang sama dengan ketentuan Pasal 116 jo Pasal 71 huruf b, namun dengan sanksi yang lebih berat, yakni terdapat pada Ketentuan Pasal 119 ayat (1).
3	Kebijakan Formulasi Pengaturan	2022	I Made Wahyu Chandra	Penelitian hukum normatif	Proses pembuatan paspor dilakukan melalui aplikasi

	Pembuatan Paspor Ditinjau Dari Pasal 126 Huruf C Undang-Undang Keimigrasian(I Made Wahyu Chandra Satriana & Ni Made Liana Dewi, 2022)		Satriana1; Ni Made Liana Dewi		Layanan Paspor Online. Apabila terdapat indikasi keterangan yang disampaikan ternyata tidak benar (keterangan palsu atau bohong) maka hakim dapat melakukan menafsirkan gramatikal agar adanya kepastian hukum.
4	Hambatan Koordinasi Antarinstansi dalam Penegakan Hukum Keimigrasiandi Kota Bitung: Tantangan dan Langkah-Langkah Perbaikannya(Siahaya, Andes, Palilingan, & Polii, 2025)	2024	Vegel Victory Siahaya, Arie Mathea Andes, Janesandre Palilingan, Sebril Johanis Polii, Nita Cicilia Ganap, Pingkan Dewi Kaunang	Pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara dengan otoritas terkait, analisis dokumen, dan peninjauan kerangka koordinasi yang ada.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan komunikasi dan kolaborasi, standarisasi prosedur operasional, peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan berkelanjutan, dan pembinaan sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mengatasi tantangan yang teridentifikasi.
5	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Dokumen Palsu Dalam Proses Permohonan Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan(Syabastian, Irwan, & Syaprillah, 2025)	2025	Eky Syabastian, Aris Irwan, Aditia Syaprillah	Metode empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi memilih menggunakan pendekatan administratif, seperti penangguhan paspor daripada pendekatan pidana yang disebabkan oleh faktor kemanusiaan.

Tabel 1 memuat sumber primer dan sekunder yang digunakan untuk melihat perkembangan penelitian mengenai UU 126 No. 6 c Tahun 2011 dari rentang lima tahun (2020 hingga 2025). UU 126 No. 6 c Tahun 2011 memiliki sanksi bahwa setiap orang yang memberikan data yang tidak sah atau keterangan tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan RI untuk diri sendiri maupun orang lain akan dikenai pidana hingga lima tahun dan denda paling banyak

lima ratus juta rupiah. Pelaksanaan penegakan UU 126 No. 6 c Tahun 2011 oleh Direktorat Keimigrasian sudah benar, meskipun begitu sanksi yang dikenakan hanya penangguhan administratif daripada pidana seperti dalam penelitian Syabastian, Irwan dan Syaprillah (Syabastian et al., 2025). Lebih lanjut, pada beberapa kasus penerapan UU 126 No., 6c Tahun 2011 dihubungkan dengan berbagai pasal sesuai dengan karakteristik kasus yang dihadapi seperti Pasal 71b UU No. 6 Tahun 2011 (Desiaz Zein et al., 2022) atau Pasal 127 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Aziz et al., 2023). Hal tersebut bukanlah hal yang baru untuk satu undang-undang, meskipun begitu fakta bahwa sanksi dapat berubah tidak sebagaimana dengan yang tercantum membuat UU 126 No. 6c Tahun 2011 cukup kabur dalam pelaksanaan sanksi.

Tabel 2. Hasil Analisa Pada UU 96A No. 24 Tahun 2013

No	Judul	Tahun	Penulis	Metode	Hasil
1	Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk Untuk Mewujudkan Perlindungan Dan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam)(Oktavianti, Idham, & Prasetyasari, 2024)	2022	Firma Oktavianti, Idham, Christiani Prasetyasari	Normatif empiris.	Mejelis hakim di Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk telah sesuai dengan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2	Analisis Tindak Pidana Pemalsuan e- KTP(Faisal, 2022)	2022	M Fikri Faisal	Hukum normatif	(1) Pengaturan pemalsuan dalam Pemalsuan surat (valscheid in gescheriften) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 s/d 276 diatur mengenai sanksi pidana minimum, sehingga sekalipun sanksi pidananya paling berat diantara lainnya namun tidak menutup kemungkinan hakim memutus dengan pemberian sanksi yang ringan bagi pelakunya oleh karena akan

					menimbulkan adanya suatu disparitas pidana. (2) Pertanggung jawaban dalam KUHP mengenai tindak pidana pemalsuan e-KTP, dinilai sudah tidak lagi bersesuaian dengan tuntutan jaman.
3	Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pencatatan Sipil UKUM (Studi Kasus Putusan Nomor 1251/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr)(Setiawan, Mahmud, & Yudanto, 2023)	2023	Joko Tri Setiawan, Hadi Mahmud, Dika Yudanto	Metode yuridis normatif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dari pertimbangan hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 96A UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
4	Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Kependudukan Bagi Penduduk Rentan : Studi Suku Anak dalam di Bungo (Studi pada Suku Anak dalam di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)(Yanti, 2025)	2025	Ovie Yanti	penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif	penyelenggaraan administrasi kependudukan pada penduduk rentan administrasi seperti Suku Anak Dalam (SAD) telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, namun hanya sebagian kecil dari warga SAD yang terdata dan memperoleh dokumen kependudukan.
5	Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (Studi Kasus Putusan Nomor: 1247/Pid. Sus/2020/Pn. Jkt.	2025	Chairiil Isam Pranasukma deva	Yuridis normatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim memiliki peran dalam menentukan status hukum berdasarkan HAM dan peraturan yang berlaku. Negara berkewajiban melindungi hak-hak warga negara, termasuk administrasi

Utr.)(Pranasukmadeva, 2025)	kependudukan. Perlindungan ini mencakup pengakuan status pribadi dan hukum atas peristiwa kependudukan.
--------------------------------	--

Tabel nomor dua menunjukkan bagaimana perkembangan penelitian yang menyangkut pasal 96A Tahun 2013. Pasal 96A tahun 2013 merupakan pasal baru yang disisipkan diantara pasal 96 dengan pasal 97. Lebih lanjut, Pasal 96A merupakan amandemen dari UU Nomor 23 Tahun 2006 mengenai administrasi kependudukan dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 selanjutnya. Amandemen yang dilakukan menggarisbawahi mengenai perilaku mencetak, menerbitkan serta mendistribusikan dokumen kependudukan secara ilegal atau dalam istilah lain tidak memiliki hak atas dokumen tersebut. Pasal 96A jelas ditujukan oleh warga negara yang memiliki dokumen kependudukan.

Pada aspek pelaksanaan sanksi sendiri, Pasal 96A memiliki sanksi dua kali lipat ;ebih besar daripada UU 126 No. 6c Tahun 2011 yang meliputi pidana hingga sepuluh tahun penjara dan denda hingga satu milyar rupiah. Tidak banyak ditemukan kasus untuk Pasal 96A Tahun 2013 mengenai Administrasi Kependudukan. Namun pada tuntutan pengadilan cukup banyak dihubungkan dengan pasal- pasal terkait lain seperti Pasal 263 s/d 276 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Faisal, 2022; Oktavianti et al., 2024) atau sesuai dengan karakteristik kasus. Hal tersebut dikarenakan pemalsuan dokumen kependudukan biasanya disertai dengan motif kriminal berat seperti pelarian (buron) dalam suatu kasus, penyeludupan, hingga penyalahgunaan data kependudukan. Pernyataan tidak benar hingga pemalsuan dokumen kependudukan sangat rawan terjadi di Indonesia karena beragam faktor, di antaranya meliputi akses yang buruk di pedalaman hingga anggapan kurang serius mengenai data administrasi penduduk dari warga negara itu sendiri(Yanti, 2025). Kebocoran data juga menjadi ancaman sistem yang selalu mengintai setiap saat, di mana yang dirugikan dalam hal ini adalah warga negara sendiri.

1. Analisa Deskriptif

Hukum pidana terdiri atas kumpulan norma yang harus dipatuhi serta larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus(Wahyuni, 2017). Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keseluruhan

keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan tersebut (Riadi, Rahmad, Rajawali Pers, Buku, & Tinggi, 2019).

Menurut Simons hukum pidana itu terbagi atas hukum pidana dalam arti objektif (*strqfrecht in objectieve zin*) dan hukum pidana dalam arti subjektif (*strqfrecht in subjectieve zin*) (Riadi et al., 2019). Hukum pidana dalam arti objektif didefinisikan sebagai suatu keseluruhan peraturan yang berisi larangan dan keharusan yang jika dilanggar akan dikenai sanksi pidana. Sementara itu, hukum pidana dalam arti subjektif dimaknai sebagai hak negara untuk menghukum dan menjatuhkan pidana. Berikut merupakan uraian unsur hukum menurut Simon dalam Wahyuni (2017).

1. Unsur Objektif

a. Perilaku manusia

Pada unsur ini, berfokus pada perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik itu perbuatan aktif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan pasif (tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan).

b. Konsekuensi Perilaku

Unsur ini merujuk pada dampak atau konsekuensi dari perbuatan tersebut yang dapat diamati secara nyata.

c. Kondisi atau keadaan tertentu

Pada unsur ini berfokus pada kondisi atau situasi yang menyertai perbuatan tersebut, seperti waktu, tempat, dan alat yang digunakan.

d. Memiliki karakteristik melawan hukum

Unsur ini memaparkan bagaimana perilaku atau perbuatan tersebut berlawanan atau melanggar hukum yang berlaku.

2. Unsur Subjektif

Memiliki unsur unsur sebagai berikut.

a. Kesalahan

Unsur kesalahan meliputi keseluruhan sikap batin dengan dasar kesengajaan atau kelalaian.

b. Pertanggungjawaban

Kemampuan pelaku untuk memahami dan mempertanggungjawabkan perbuatannya

1.1. Analisis Unsur Hukum Pada UU 126 No. 6c Tahun 2011

Pada UU 126 Nomor 6c Tahun 2011 unsur objektif dengan aspek perilaku manusia terlihat dari kalimat ‘..*pemberian data yang tidak sah atau keterangan tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan RI...*’. Perilaku memberi data dan/ keterangan tidak benar merupakan fokus aspek perilaku yang dapat dikelompokkan sebagai perilaku aktif. Konsekuensi atas perilaku atau sanksi dijelaskan dengan pemberian sanksi pidana kurungan penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal lima ratus juta rupiah. Kondisi atau keadaan tertentu tidak dijelaskan secara rinci, namun dijelaskan pada pemberian data atau keterangan tidak benar baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain untuk dokumen perjalanan. Hal tersebut menyatakan secara implisit bahwa individu secara sadar melampirkan atau memberikan keterangan tidak benar dalam dokumen. Kesadaran ini yang biasanya sulit untuk dibuktikan oleh petugas imigrasi dalam pelaksanaannya. Pada unsur karakteristik melawan hukum keterangan tidak sah dapat dikategorikan sebagai bagian tindak penipuan, dimana ketidaksesuaian data dapat disalahgunakan untuk kegiatan pelanggaran hukum lain.

Untuk unsur subjektif pada UU 126 No. 6 c Tahun 2011 aspek kesalahan akan meliputi apakah tindakan pemberian keterangan tidak sah merupakan unsur kesengajaan atau kelalaian. Hal tersebut seringkali sulit dibuktikan dengan minimnya barang bukti. Unsur pertanggungjawaban berfokus pada kondisi kestabilan mental pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

1.2. Analisa Unsur Hukum Pada Pasal 96A No. 24 Tahun 2013

Pada Pasal 96A No. 24 Tahun 2013 unsur objektif dalam aspek perilaku dijelaskan dengan kalimat ‘*Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c....*’. Unsur konsekuensi perilaku juga dijelaskan secara jelas dengan maksimal penahanan sepuluh tahun penjara dan denda maksimal satu milyar rupiah. Pasal 96A ini berhubungan dengan Pasal 8 ayat 1 huruf c untuk penjelasan situasi pada perbuatan pelanggaran. Unsur karakteristik dalam melawan hukum terlihat pada kata ‘tanpa hak’ yang berarti individu menyalahgunakan dan/ melanggar hak orang lain dengan menerbitkan atau mendistribusikan dokumen kependudukan yang tidak sah.

2. Analisa Kelemahan

2.1. Pasal 126 Nomor 6C Tahun 2011 mengenai Keimigrasian

Pada Pasal 126 No. 6c Tahun 2011 memaparkan pengaturan mengenai pemalsuan dokumen yang diajukan untuk dokumen perjalanan dengan keterangan tidak benar. Hal tersebut menjadi suatu tantangan tersendiri untuk petugas imigrasi untuk menemukan bukti bahwa seseorang secara sengaja menyatakan sesuatu yang berbeda pada dokumen pengajuan. Seperti Kasus Hendra Subrata yang tertangkap karena panik dan tidak bisa menjawab petugas imigrasi ketika kenapa terdapat ketidaksesuaian nama pada Kartu Keluarga ketika mengajukan paspor, petugas imigrasi harus memiliki ketelitian dan kejelian yang tinggi (Kepala Penerangan Hukum, n.d.).

Penyalahgunaan dapat terjadi karena ketidaktahuan atau tidak ada keinginan untuk meluruskan fakta dan mengganti keseluruhan dokumen kependudukan, bukan karena niat buruk yang disengaja. Pasal 126 Nomor 6c Tahun 2011 berfokus pada sanksi bagi orang asing yang menyatakan sesuatu yang salah atau tidak sesuai pada pengajuan dokumen perjalanan. Sanksi terhadap pihak-pihak yang membantu atau terlibat dalam penyalahgunaan, seperti agen perjalanan atau pemberi pekerjaan ilegal, masih kurang jelas, sehingga menjadi celah hukum (Septiadi, 2021). Dokumen palsu dengan keterangan tidak benar dapat digunakan sebagai tiket dalam melakukan sesuatu yang ilegal atau melanggar hukum seperti penyeludupan bahan terlarang, perdagangan manusia maupun organ tubuh antar negara (Refaldy & Sulistyowati, 2023). Korban dengan kasus-kasus tersebut sering kali tidak mendapat perlindungan yang memadai. Hal tersebut selaras dengan pernyataan bahwa negara berkewajiban melindungi hak-hak warga negara, termasuk administrasi kependudukan. Perlindungan ini mencakup pengakuan status pribadi dan hukum atas peristiwa kependudukan.

Jika berbicara mengenai sanksi, khususnya sanksi administratif terlihat kurang memberikan efek jera. Meskipun ada tindakan administratif dari pihak imigrasi, tindakan tersebut belum cukup efektif untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya penyalahgunaan berulang. Komunikasi antar lembaga juga sangat diperlukan untuk menghasilkan proses yang lebih efisien. Dapat disimpulkan bahwa pasal 126 memiliki beberapa kelemahan yang perlu ditinjau kembali untuk dicocokkan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Penyempurnaan harus memperhatikan aspek pembuktian, penerapan sanksi yang lebih tegas, perlindungan terhadap korban, serta peningkatan koordinasi antar instansi terkait.

2.2. UU No. 24 Pasal 96A Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan pada awalnya tidak memiliki pasal 96A. Sebagai pasal baru yang merupakan bagian dari UU Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 96A memiliki sejarah penelitian yang cukup terbatas. Pasal 96A yang menyebutkan sanksi atas jika terdapat individu atau kelompok (badan hukum) yang menerbitkan dan/ melakukan distribusi dokumen kependudukan atas acuan Pasal 8 ayat 1 c tanpa hak atas dokumen tersebut akan dikenai hukuman pidana hingga sepuluh tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah. Pasal 96A tidak menyebutkan secara rinci bagaimana pengaturan dokumen kependudukan lebih jelas. Seperti pada dokumen akta kelahiran, terdapat batas waktu pencatatan. Hal tersebut sangat efektif jika dipakai di daerah perkotaan dengan akses petugas pencatatan sipil yang mudah, namun jika diaplikasikan ke seluruh bagian Indonesia yang mana mencakup daerah tertinggal dengan akses terbatas akan sangat menyulitkan warga negara (Young, Wilsa, & Zuleha, 2021). Harus dilakukan pemerataan fasilitas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dokumen akta kelahiran terkadang dibuat ketika individu sudah dewasa. Hal tersebut dikarenakan urgensi pembuatan akta kelahiran individu tersebut dahulu terganti dengan surat kelahiran saja dan kurangnya pemahaman pentingnya akta kelahiran. Proses pembuktian kelahiran pada kasus tersebut, terutama bagi kelahiran sebelum UU ini berlaku atau yang tidak memiliki dokumen kelahiran lengkap, sering menjadi hambatan. Penerapan sanksi administratif bisa menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, seperti masyarakat adat atau kelompok minoritas yang memiliki cara tersendiri untuk mencatat kelahiran, berbeda dengan aturan resmi (Siagian, 2021). Pengurusan dokumen kependudukan, termasuk pencatatan kelahiran, biasanya membutuhkan biaya yang tidak sedikit (Rahmawati, 2024). Hal tersebut bisa memberatkan bagi masyarakat yang kurang mampu. Masalah ini juga terkait dengan biaya pembuatan dokumen pendukung yang mungkin diperlukan.

Meskipun UU ini sudah diperkenalkan, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami isi dan ketentuannya, termasuk hak dan kewajibannya. Kurangnya sosialisasi yang efektif menjadi hambatan dalam penerapan UU ini. Beberapa pihak menilai bahwa masalah-masalah ini perlu segera diperbaiki dengan merujuk pada revisi terhadap UU atau memberi kelonggaran dalam penerapannya, agar lebih adil bagi seluruh masyarakat.

Tabel 3. Komparasi UU 126 No. 6 Tahun 2011 dan UU 96A Tahun 2013

Aspek	UU 126 No. 6 Tahun 2011	UU 96A Tahun 2013
-------	-------------------------	-------------------

Deskripsi	<i>c.memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</i>	<i>Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</i>
Objektif		
Perilaku manusia	<i>'memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia</i>	<i>Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan</i>
Konsekuensi Perilaku	<i>dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</i>	<i>dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</i>
Kondisi atau keadaan tertentu	<i>untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain</i>	<i>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c</i>
Memiliki karakteristik melawan hukum	Ketidaksesuaian data yang menjadi dampak perbuatan termasuk dalam penipuan dan dasar kegiatan ilegal lain.	Sudah ditegaskan dengan kata tanpa hak dalam pasal tersebut, di mana individu yang tidak memiliki hak. Hal tersebut termasuk tindakan ilegal dan melanggar hak orang lain.
Subjektif	Unsur kesengajaan sulit dibuktikan sehingga memengaruhi sanksi atau hukuman yang diberikan.	Unsur kesengajaan biasanya dapat dibuktikan dengan kerjasama berbagai pihak pada kasus tertentu.
Subjek Hukum	Penduduk yang meliputi warga negara asing yang ingin berpergian ke Indonesia ataupun yang menetap di Indonesia dan warga negara Indonesia yang mengajukan dokumen perjalanan	Warga negara Republik Indonesia
Pelaksana dan Penegakan	Pengawas pelaksana adalah Direktorat Jendral Keimigrasian, Direktorat Hukum dan HAM, Perwakilan Indonesia di Luar Negeri.	Pengawas pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tersebar di seluruh Indonesia dengan pelaksana sanksi adalah pengadilan.

Pelaksanaan	Petugas Imigrasi menerima permohonan atau perpanjangan atas pengajuan dokumen perjalanan ke luar negeri berupa paspor ataupun visa. Setelah proses pembayaran dan pemenuhan dokumen, pemohon akan mendatangi kantor dan memverifikasi berkas, mengisi data terkait, dan melakukan wawancara. Dokumen perjalanan (paspor) biasanya akan siap setelah empat hari setelah wawancara dilakukan.	Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima pengajuan dokumen kependudukan di Kecamatan dan Dinas Seluruh Indonesia. Pemohon akan datang langsung ke kantor pencatatan sipil, melengkapi dokumen persyaratan, mengisi data terkait, dan menunggu dokumen selesai (dapat memakan waktu kurang dari satu hari kerja sampai tiga hari kerja).
Identifikasi kelemahan	Identifikasi data untuk pengajuan dokumen perjalanan dilakukan dengan petugas imigrasi. Hal tersebut mengharuskan petugas imigrasi memiliki kemampuan yang baik untuk verifikasi data karena penilaian atas ketidaksesuaian data imigrasi akan bergantung pada petugas imigrasi. Lebih lanjut, terdapat beberapa kelemahan mengenai Pasal 126 No. 6c Tahun 2011 sebagai berikut. a. Pembuktian Kesengajaan Niat yang Sulit b. Sanksi yang mengatur hukuman untuk pihak pihak lain kurang jelas c. Tidak adanya tindak perlindungan terhadap korban d. Sanksi administratif kurang memberikan efek jera e. Kurang sinergi dan koordinasi antara lembaga satu dengan lainnya	Proses pengecekan berulang dengan kesesuaian semua dokumen baik secara online dan offline menjadi kunci dari pencegahan pembuatan dokumen palsu. Pada beberapa kasus diduga kuat bahwa petugas pencatatan sipil menerima sejumlah uang kompensasi untuk pembuatan dokumen palsu. Lebih lanjut, terdapat beberapa kelemahan sebagai berikut. a. Pembuktian Kesengajaan Niat yang Sulit b. Pembuktian data dengan rentang waktu tertentu (masa lalu) sulit karena kurang bukti atau informasi dokumen lain. c. Batas waktu pencatatan tidak dapat diterapkan pada daerah daerah tertentu (3T) d. Biaya pembuatan dokumen pendukung seringkali menyulitkan warga negara e. Masyarakat kurang memiliki pemahaman akan pentingnya administrasi data kependudukan beserta sanksi peraturan ketika melanggar.

D. Kesimpulan

Pada UU 126 No. 6c Tahun 2011 tentang keimigrasian memiliki karakteristik kesamaan dengan Pasal 96A Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi penduduk, dimana sama- sama memuat hukum mengenai pelanggaran individu atas ketidaksesuaian

data pada dokumen legal. Meskipun berbeda bidang, kedua pasal ini sering bersinggungan dalam kasus kasus tertentu, dimana jika warga negara Indonesia yang ingin mengajukan permohonan untuk membuat dokumen perjalanan (paspor) dan membawa dokumen persyaratan yang palsu atau tidak sesuai. Selain kecanggihan teknologi yang mendukung pelaksanaan pasal tersebut, terdapat kelemahan pada masing masing pasal. Pada 96A No. 24 Tahun 2013 memiliki pelaksanaan yang kurang optimal karena fasilitas dan akses di beberapa daerah yang tidak memadai. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat kurang menyeluruh untuk undang- undang ini, dimana diantara pelaksanaannya sering kali mengalami penundaan, kesulitan pembuktian data, dan biaya yang signifikan untuk data pendukung. Pada UU 126 No. 6 Huruf C Tahun 2011 sendiri, masalah dalam pelaksana penegakan undang- undang ini ditemukan, dimana pembuktian individu menyatakan keterangan tidak benar masih bergantung pada kemampuan petugas imigrasi dalam verifikasi data. Hal tersebut menurunkan objektivitas terhadap sanksi dan hukuman. Sanksi dan hukuman untuk kedua pasal tersebut dinilai kurang memiliki efek jera, khususnya sanksi administratif.

Daftar Pustaka

- Alwisol. (2019). *Psikologi Kepribadian*. Malang: UMM Press.
- Aziz, T. P., Hatta, M., & Nasir, M. (2023). Tindak Pidana Keimigrasian Oleh Warga Negara Malaysia Menurut Pasal 126 Huruf (C) Dan Pasal 127 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(2), 418. <https://doi.org/10.29103/sjp.v11i2.4898>
- Bawono, S. K., & Purnomo, A. S. (2022). *Paspor: Sejarah, Fungsi, Dan Perkembangannya Di Era Digital*. 1–20. Retrieved from www.penerbitwidina.com
- Desiaz Zein, F. F., Syahrin, M. A., & Mirwanto, T. (2022). Reformulasi Sanksi Pidana Dalam Pasal 116 Juncto Pasal 71 Huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 5(1), 97–118. <https://doi.org/10.52617/jikk.v5i1.326>
- Faisal, M. F. (2022). Analisis Tindak Pidana Pemalsuan e-KTP. *Jurnal Analisis*, (3), 94–106. Retrieved from <https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/download/228/215>
- I Made Wahyu Chandra Satriana, & Ni Made Liana Dewi. (2022). Kebijakan Formulasi Pengaturan Pembuatan Paspor Ditinjau Dari Pasal 126 Huruf C Undang Undang Keimigrasian. *Vyavahara Duta*, 17(2), 1–10. <https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v17i2.1971>

- Kepala Penerangan Hukum, J. K. R. I. (n.d.). *Buronan Kejaksaan Atas Nama Terpidana Hendra Subrata Alias Anyi Akan Dideportasi Dari Singapura Dan Dieksekusi Kejaksaan* (P. 2021). P. 2021. Retrieved from <https://datun.kejaksaan.go.id/page/berita/OVoyZHduNDFnd2k1QnZPTmtiMXZNdz09>
- Kepala Pusat Penerangan Hukum, & Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. *Jaksa Agung Republik Indonesia Minta Adelin Lis Dibawa Dari Singapura Ke Jakarta.* , (2021).
- Mudzakir, J. I. (2025). Indonesia's Support Dynamics Toward Israel: Between Solidarity and National Interests. *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 37–56. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v6i1.309>
- Muyassaroh, S zulfiani, D khaerani, T. . (2019). Studi Tentang Pelayanan Pembuatan Paspor biasa melalui online system dikantor imigrasi. *Ejournal*, vol 7(no 4), hal 9637. Retrieved from [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/12/New_e-Journal \(12-20-19-05-40-55\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/12/New_e-Journal (12-20-19-05-40-55).pdf)
- Oktavianti, F., Idham, & Prasetyasari, C. (2024). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk Untuk Mewujudkan Perlindungan Dan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Ensiklopedia Of Journal*, 5 No 1(2), 177–183.
- Pranasukmadeva, C. I. (2025). *Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (Studi Kasus Putusan Nomor: 1247/Pid. Sus/2020/PN. Jkt. Utr.)*. Universitas Nasional.
- Rahmawati, N. A. P. (2024). *Keterangan Palsu dalam Akta Otentik (Studi Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/Pn.Skt Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam)*. (2), 95. Retrieved from <https://eprints.ums.ac.id/123319/>
- Refaldy, D., & Sulistyowati, T. (2023). *KEIMIGRASIAN DOKUMEN PALSU Law Enforcement against Related Foreign Citizens Criminal Acts of False Immigration Documents*. 5(1), 94–102.
- Riadi, A., Rahmad, S. H., Rajawali Pers, M. H., Buku, D., & Tinggi, P. (2019). *HUKUM ACARA PIDANA*. Depok: Rajagrafindo Persada. Retrieved from www.rajagrafindo.co.id
- Rumawak, I., Agusnarto, R. D., & Putra, A. (2025). *Prosedur Pelayanan Permohonan Paspor Secara Online Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura*. 17(1).
- Sande, J. P. (2022). Kebijakan Keimigrasian Indonesia terhadap Negara yang Tidak Memiliki Hubungan Diplomatik: Studi Kasus Israel dan Taiwan. *Indonesian Perspective*, 7(1), 14–34. <https://doi.org/10.14710/ip.v7i1.48593>
- Sari, S. amelia. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perkara Nomor: 33/Puu-*

Xv/2017 J, 549, 40–42. Retrieved from
<https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/939%0Ahttps://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/download/939/799>

Septiadi, R. S. R. (2021). *Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Bangladesh Terhadap Pemalsuan Dokumen Pengurusan Paspur Republik Indonesia Pada Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Jambi Menurut Pasal 126 Huruf C Undangundang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian* (Universitas Batanghari). Universitas Batanghari. Retrieved from
<http://repository.unbari.ac.id/1059/%0Ahttp://repository.unbari.ac.id/1059/1/RICHO-SEPTIADI-B19031006.pdf>

Setiawan, J. T., Mahmud, H., & Yudanto, D. (2023). Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pencatatan Sipil UKUM (Studi Kasus Putusan Nomor 1251/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr). *Jurnal Bevinding*, 01(03), 44–53.

Siagian, R. (2021). *Akta Nikah Sebagai Dasar Pembuatan Akta Kelahiran Anak (Studi Putusan Nomor 670 / Pdt . G / 2016 / PN Mdn) SKRIPSI OLEH*. Universitas Medan Area.

Siahaya, V. V., Andes, A. M., Palilingan, J., & Polii, S. J. (2025). *ISSN ONLINE : 2745-8369 Hambatan Koordinasi Antarinstansi dalam Penegakan Hukum Keimigrasian di Kota Bitung : Tantangan dan Langkah-Langkah Perbaikannya*. 5, 813–825.

Sulisthiawati, K. S., Rochaeni, A., & Fauzi, L. M. (2025). Evaluasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bandung. *Jurnal Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 2(1). Retrieved from
<https://doi.org/10.36859/jp.v2i1.3121>

Sulistyo, P. D. (2021). *Pengusutan Pemalsuan Data Paspur Adelin dan Hendra Dapat Ungkap Pihak yang Terlibat*. KOMPAS. Retrieved from
<https://www.kompas.id/artikel/ungkap-pidana-pemalsuan-data-paspur-adelin-dan-hendra>

Syabastian, E., Irwan, A., & Syaprillah, A. (2025). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Dokumen Palsu Dalam Proses Permohonan Paspur Pada Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan. *Jurnal Dimensi Hukum*, 7199, 29–41.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. (2014). 1–103.

Wahyuni, F. (2017). *Dasar- Dasar Hukum Di Indonesia*. Pustaka Larasan.

Yanti, O. (2025). *Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Kependudukan Bagi Penduduk Rentan : Studi Suku Anak dalam di Bungo (Studi pada Suku Anak dalam di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)*.

Young, N. R., Wilsa, & Zuleha. (2021). Penegakan Hukum Pada Pemberi Keterangan Palsu Terhadap Anak Di Catatan Sipil Aceh Timur. *Meukuta Alam*, 3(1), 23–30.

Zayu, W. P., Herman, H., & Vitri, G. (2023). Studi Komparatif Pelaksanaan Tugas Besar

Perencanaan Geometrik Jalan Secara Daring Dan Luring. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Eksakta*, 2(1), 92–96. <https://doi.org/10.47233/jppie.v2i1.762>